

ANALISIS PENGAKUAN PENDAPATAN BERDASARKAN PSAK 115: STUDI KASUS PADA PT INDOFARMA TBK (INAF)

Marcello Antony¹, Rimi Gusliana Mais²

marcelloantony22@gmail.com¹, rimi_gusliana@stei.ac.id²

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian praktik pengakuan pendapatan PT Indofarma Tbk (INAF) dengan ketentuan PSAK 115 tentang Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, dalam konteks skandal pelaporan keuangan yang diungkap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2024. PSAK 115, sebagai adopsi IFRS 15, mensyaratkan lima tahap pengakuan pendapatan yang bertujuan mempersempit ruang diskresi manajerial. INAF, BUMN farmasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, mencatatkan penyimpangan berindikasi tindak pidana dengan kerugian negara senilai Rp371.834.530.652 pada periode 2020 hingga Semester I 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode directed content analysis terhadap laporan keuangan tahunan, Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), serta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif BPK periode 2020-2022, yang kemudian ditriangulasikan untuk menjamin reliabilitas temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari lima langkah yang disyaratkan PSAK 115, hanya langkah identifikasi kewajiban pelaksanaan yang terpenuhi sebagian, sementara langkah identifikasi kontrak, penentuan harga transaksi, dan pengakuan pendapatan tidak terpenuhi, serta langkah alokasi harga transaksi tidak dapat ditentukan akibat minimnya pengungkapan. Ketidakpatuhan ini berkaitan erat dengan praktik pengelembungan pendapatan melalui transaksi piutang dan pembelian fiktif yang didorong oleh kelemahan tata kelola dan pengendalian internal perusahaan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengendalian internal, peningkatan kualitas pengungkapan CALK, serta intensifikasi pengawasan regulator terhadap kepatuhan emiten BUMN atas PSAK 115.

Kata Kunci: PSAK 115, Pengakuan Pendapatan, Content Analysis, Kecurangan Laporan Keuangan, PT Indofarma TBK.

ABSTRACT

This study analyzes the compliance of PT Indofarma Tbk's (INAF) revenue recognition practices with PSAK 115, the Indonesian adoption of IFRS 15 on Revenue from Contracts with Customers, in the context of a financial reporting scandal disclosed by Indonesia's Supreme Audit Board (BPK) in 2024. PSAK 115 requires a five-step revenue recognition model intended to narrow managerial discretion. INAF, a state-owned pharmaceutical enterprise listed on the Indonesia Stock Exchange, was found to have committed irregularities indicating criminal acts causing state losses of IDR 371,834,530,652 during 2020 to the first semester of 2023. This study employs a qualitative approach using directed content analysis of annual financial statements, notes to financial statements, and BPK's investigative audit report for 2020-2022, triangulated to ensure reliability. The findings indicate that of the five steps required by PSAK 115, only the identification of performance obligations was partially fulfilled, while contract identification, transaction price determination, and revenue recognition were not fulfilled, and price allocation could not be determined due to insufficient disclosure. This non-compliance is closely linked to revenue inflation through fictitious receivables and purchase transactions driven by weak corporate governance and internal control. The study recommends strengthening internal controls, improving disclosure quality, and intensifying regulatory oversight of state-owned enterprises' compliance with PSAK 115.

Keywords: PSAK 115, Revenue Recognition, Content Analysis, Financial Statement Fraud, PT Indofarma TBK.

PENDAHULUAN

Pelaporan keuangan yang berkualitas merupakan fondasi utama dalam mendukung fungsi pasar modal yang efisien dan pengambilan keputusan ekonomi yang rasional. Standar akuntansi berperan sentral dalam memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh entitas bisnis bersifat relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami oleh berbagai pemangku kepentingan. Di tingkat internasional, International Accounting Standards Board (IASB) dan Financial Accounting Standards Board (FASB) menerbitkan IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers pada tahun 2014 sebagai standar tunggal yang

menggantikan berbagai panduan pengakuan pendapatan yang sebelumnya tersebar dan tidak konsisten. Standar ini memperkenalkan pendekatan berbasis lima langkah (*five-step model*) yang bertujuan memberikan kerangka yang terstruktur dan komprehensif untuk mengakui pendapatan dari kontrak dengan pelanggan (Sari & Vendy, 2025).

Implementasi PSAK 115 membawa perubahan signifikan dalam cara entitas mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan (*performance obligation*), menentukan harga transaksi, mengalokasikan harga tersebut ke setiap kewajiban, serta menentukan kapan pendapatan dapat diakui. Lima tahap yang diwajibkan oleh standar ini yakni identifikasi kontrak dengan pelanggan, identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak, penentuan harga transaksi, alokasi harga transaksi ke kewajiban pelaksanaan, dan pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan dipenuhi, merupakan perubahan paradigmatik dari pendekatan berbasis risiko dan manfaat yang sebelumnya digunakan. Febriyanty & Andayani (2026) membuktikan bahwa penerapan PSAK 115 efektif meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dengan mempersempit ruang diskresi manajerial dalam pengakuan pendapatan.

Sektor farmasi merupakan salah satu industri yang terdampak besar oleh penerapan PSAK 115, mengingat kompleksitas kontrak dengan pelanggan yang mencakup berbagai skema distribusi, rabat, diskon, dan garansi produk yang kerap menjadi sumber ambiguitas dalam pengakuan pendapatan. Perusahaan farmasi, khususnya yang berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan tercatat di Bursa Efek Indonesia, memiliki kewajiban ganda: memenuhi standar akuntansi yang berlaku dan memenuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*). Studi Sari & Vendy (2025) menunjukkan bahwa penerapan PSAK 115 telah berjalan sesuai lima tahapan standar, dengan perusahaan melakukan penyesuaian sistem informasi akuntansi dan pelatihan sumber daya manusia. Temuan ini menjadi tolok ukur penting untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan perusahaan BUMN lain terhadap ketentuan PSAK 115.

Di tengah upaya harmonisasi standar akuntansi tersebut, PT Indofarma Tbk (INAF) justru mencatatkan skandal pelaporan keuangan yang serius dan mengundang perhatian publik secara luas. BPK RI (2024) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif atas Pengelolaan Keuangan PT Indofarma Tbk dan anak perusahaannya periode 2020 hingga Semester I 2023 menyimpulkan terdapat penyimpangan yang berindikasi tindak pidana dengan kerugian negara senilai Rp371.834.530.652. Temuan BPK mengungkap adanya penggelembungan persediaan, rekayasa transaksi penjualan yang belum terealisasi, serta pencatatan pendapatan fiktif yang menyebabkan laporan keuangan INAF tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Pada periode yang sama, laporan keuangan INAF telah mendapat opini wajar tanpa modifikasi dari auditor independen, sehingga kasus ini sekaligus mempersoalkan efektivitas audit eksternal dan pengendalian internal perusahaan. LHP investigatif BPK tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Agung pada 20 Mei 2024 dan mantan Direktur Utama INAF kemudian ditetapkan sebagai tersangka, menjadikan kasus ini sebagai salah satu skandal akuntansi terbesar di sektor BUMN farmasi Indonesia.

Pada tataran internasional, kajian mengenai dampak IFRS 15 terhadap kualitas pelaporan keuangan telah berkembang pesat namun masih menyisakan sejumlah kesenjangan penelitian yang signifikan. Lee & Choi (2024) menemukan bahwa penerapan IFRS 15 di Korea meningkatkan komparabilitas laporan keuangan antar perusahaan, namun efek ini bervariasi secara signifikan berdasarkan sektor industri. Sebagian besar studi IFRS 15 terkonsentrasi pada negara-negara maju seperti Eropa, Australia, dan Korea, sedangkan riset di negara berkembang khususnya terkait dampak standar terhadap entitas BUMN yang rawan manipulasi masih sangat terbatas. Di tingkat nasional, penelitian mengenai

implementasi PSAK 115 masih didominasi oleh studi deskriptif pada perusahaan telekomunikasi dan semen, dengan sangat sedikit kajian yang berfokus pada sektor farmasi dan perusahaan BUMN yang terindikasi fraud (Febriyanty & Andayani, 2026; Sari & Vendy, 2025). Belum ada penelitian yang secara khusus menerapkan content analysis untuk menganalisis kesesuaian pengakuan pendapatan INAF berdasarkan PSAK 115 dalam konteks skandal keuangan yang sedang berlangsung.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki urgensi akademis dan praktis yang tinggi. Secara akademis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur PSAK 115 di Indonesia khususnya dalam konteks sektor farmasi BUMN dan memberikan bukti empiris kualitatif yang melengkapi studi kuantitatif yang telah ada. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi regulator, auditor, dan manajemen perusahaan dalam merancang sistem pengakuan pendapatan yang lebih transparan dan akuntabel, serta menjadi bahan evaluasi bagi OJK, BEI, dan Kementerian BUMN dalam memperkuat sistem pengawasan pelaporan keuangan perusahaan publik guna mencegah berulangnya skandal serupa. Dengan pendekatan content analysis terhadap laporan keuangan INAF, penelitian ini menelaah secara mendalam apakah pengakuan pendapatan perusahaan telah memenuhi kelima tahap yang disyaratkan PSAK 115, serta mengidentifikasi potensi penyimpangan pada setiap tahapan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan content analysis yang bersifat kualitatif dengan paradigma interpretif. Krippendorff (2004) mendefinisikan content analysis sebagai teknik penelitian untuk membuat inferensi yang dapat direplikasi dan valid dari teks ke dalam konteks penggunaannya. Secara lebih spesifik, penelitian ini menerapkan directed content analysis sebagaimana dikemukakan Hsieh & Shannon (2005), yaitu pendekatan yang menggunakan teori atau temuan penelitian terdahulu sebagai panduan dalam proses pengkodean (coding). PSAK 115 beserta lima langkah pengakuan pendapatan yang dikandungnya berfungsi sebagai kerangka analisis yang memandu penelaahan secara sistematis terhadap laporan keuangan PT Indofarma Tbk.

Penelitian ini mengadopsi desain studi kasus (case study research design) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Yin (2018) mendefinisikan studi kasus sebagai suatu inkuiri empiris yang menginvestigasi fenomena kontemporer secara mendalam dalam konteks kehidupan nyatanya, khususnya ketika batas-batas antara fenomena dan konteksnya tidak tampak jelas—definisi yang sangat relevan dengan fenomena penyimpangan pengakuan pendapatan INAF yang tidak dapat dipisahkan dari konteks industri farmasi BUMN dan lingkungan regulasi akuntansi Indonesia. Secara lebih spesifik, desain yang diterapkan adalah single-case study dengan embedded unit of analysis, di mana PT Indofarma Tbk dianalisis secara berlapis melalui tiga unit analisis: tingkat entitas (kebijakan akuntansi perusahaan), tingkat transaksi (jenis kontrak dan transaksi penjualan tertentu), dan tingkat pelaporan (pengungkapan dalam CALK per tahun).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Hasil Analisis

Berdasarkan proses directed content analysis terhadap Laporan Keuangan Tahunan PT Indofarma Tbk periode 2020-2022, CALK, serta LHP Investigatif BPK (2024), penelitian ini menemukan adanya ketidaksesuaian yang signifikan antara praktik pengakuan pendapatan perusahaan dan ketentuan normatif PSAK 115. Temuan ini sejalan dengan hasil investigasi BPK yang mengidentifikasi penyimpangan berindikasi tindak pidana dengan nilai kerugian negara mencapai Rp371.834.530.652 selama periode 2020 hingga Semester

I 2023. Joychristy & Maratno (2025) dalam kajiannya terhadap kasus INAF menggunakan kerangka fraud hexagon menemukan bahwa manajemen perusahaan diduga melakukan rekayasa laporan keuangan melalui penciptaan transaksi piutang fiktif serta transaksi pembelian produk kesehatan yang tidak pernah benar-benar terjadi, sehingga laporan keuangan menampilkan pencapaian target yang sesungguhnya tidak tercapai. Temuan tersebut memperkuat hasil analisis isi dalam penelitian ini, yang menunjukkan bahwa sejumlah pos pendapatan INAF tidak memenuhi kriteria substansi transaksi sebagaimana disyaratkan langkah ketiga dan kelima PSAK 115.

B. Matriks Kepatuhan terhadap Lima Langkah PSAK 115

Hasil pengkodean terhadap dokumen yang dianalisis disajikan dalam matriks kepatuhan berikut, yang memetakan setiap langkah PSAK 115 terhadap praktik aktual PT Indofarma Tbk beserta status kepatuhannya.

Tabel 1 Matriks Kepatuhan Pengakuan Pendapatan PT Indofarma Tbk terhadap PSAK 115

No.	Langkah PSAK 115	Praktik PT Indofarma Tbk	Status Kepatuhan	Sumber Temuan
1	Identifikasi kontrak dengan pelanggan	Kontrak distribusi obat dan alat kesehatan dengan mitra serta instansi pemerintah; sebagian kontrak tidak didukung dokumentasi yang memadai	Tidak Terpenuhi Sebagian	CALK 2021-2022; LHP BPK (2024)
2	Identifikasi kewajiban pelaksanaan	Kewajiban pengiriman barang farmasi umumnya teridentifikasi, namun beberapa transaksi tidak memiliki bukti serah-terima barang yang sah	Tidak Terpenuhi Sebagian	LHP BPK (2024)
3	Penentuan harga transaksi	Nilai transaksi pada sejumlah kontrak tidak mencerminkan substansi ekonomi yang sebenarnya, terindikasi adanya transaksi fiktif	Tidak Terpenuhi	LHP BPK (2024)
4	Alokasi harga transaksi	Tidak ditemukan pengungkapan rinci mengenai metode alokasi harga pada beberapa kontrak multi-elemen dalam CALK	Tidak Dapat Ditentukan	CALK 2020-2022
5	Pengakuan pendapatan saat kewajiban pelaksanaan dipenuhi	Pendapatan diakui sebelum kewajiban pelaksanaan benar-benar terpenuhi, termasuk dari transaksi piutang dan pembelian fiktif	Tidak Terpenuhi	LHP BPK (2024)

Matriks di atas menunjukkan bahwa dari lima langkah yang disyaratkan PSAK 115, hanya langkah kedua yang terpenuhi sebagian, sementara tiga langkah lainnya (identifikasi kontrak, penentuan harga transaksi, dan pengakuan pendapatan) tidak terpenuhi atau terpenuhi sebagian, dan satu langkah (alokasi harga transaksi) tidak dapat ditentukan akibat minimnya pengungkapan dalam CALK. Pola ini konsisten dengan temuan Joychristy & Maratno (2025) yang menyebutkan bahwa kelemahan pengendalian internal dan minimnya pengawasan eksternal menjadi faktor opportunity yang memungkinkan terjadinya manipulasi pada pos-pos pendapatan INAF.

C. Identifikasi Kontrak dengan Pelanggan

PSAK 115 mensyaratkan bahwa pengakuan pendapatan hanya dapat dilakukan apabila terdapat kontrak yang sah dan mengikat antara entitas dan pelanggan, yang memuat

hak dan kewajiban yang dapat diidentifikasi secara jelas. Hasil analisis dokumen menunjukkan bahwa sebagian kontrak distribusi produk farmasi dan alat kesehatan INAF tidak didukung dokumentasi kontrak yang memadai, khususnya pada transaksi yang kemudian diidentifikasi BPK sebagai transaksi fiktif. Temuan ini relevan dengan hasil studi Mustakim & Kurniawati (2025) yang menganalisis determinan fraud triangle pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2020-2022 menggunakan model Beneish M-Score, yang menemukan bahwa tekanan kinerja (performance pressure) menjadi determinan utama yang mendorong manajemen BUMN menciptakan transaksi semu guna memenuhi target pendapatan, pola yang konsisten dengan kondisi pada INAF.

D. Identifikasi Kewajiban Pelaksanaan

Langkah kedua PSAK 115 mensyaratkan identifikasi kewajiban pelaksanaan (performance obligation) yang berbeda dalam suatu kontrak, yaitu janji untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan. Dalam praktiknya, INAF secara umum telah mengidentifikasi kewajiban pengiriman barang sebagai kewajiban pelaksanaan utamanya. Namun, LHP Investigatif BPK (2024) mengungkapkan bahwa sejumlah transaksi tidak disertai bukti serah-terima barang yang sah, sehingga kewajiban pelaksanaan yang dicatat tidak mencerminkan peristiwa ekonomi yang sesungguhnya terjadi. Kondisi ini sejalan dengan hasil studi Hioda & Urumsah (2025) yang mengkaji pengaruh fraud hexagon terhadap kecenderungan kecurangan pelaporan keuangan pada perusahaan BUMN periode 2019-2023, yang menekankan bahwa lemahnya pengawasan (ineffective monitoring) terhadap proses serah-terima dan dokumentasi transaksi merupakan titik rawan yang banyak dimanfaatkan dalam praktik kecurangan pelaporan keuangan di lingkungan BUMN.

E. Penentuan Harga Transaksi

Penentuan harga transaksi dalam PSAK 115 mengharuskan entitas mengestimasi jumlah imbalan yang berhak diterima sebagai pertukaran atas pengalihan barang atau jasa, dengan mempertimbangkan substansi ekonomi transaksi yang sebenarnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai sejumlah transaksi INAF tidak mencerminkan substansi ekonomi yang wajar; LHP BPK (2024) secara spesifik mengidentifikasi adanya transaksi pembelian produk kesehatan yang bersifat fiktif, yang turut memengaruhi nilai pendapatan yang dilaporkan. Temuan ini diperkuat oleh tinjauan sistematis Azzahrah et al. mengenai kontribusi akuntansi forensik terhadap deteksi dan pencegahan kecurangan, yang menyimpulkan bahwa manipulasi pada tahap penentuan nilai transaksi merupakan salah satu modus yang paling sulit dideteksi melalui audit konvensional karena melibatkan rekayasa dokumen pendukung transaksi yang tampak sah secara administratif namun tidak memiliki substansi ekonomi yang nyata.

F. Alokasi Harga Transaksi

Pada kontrak yang memiliki lebih dari satu kewajiban pelaksanaan, PSAK 115 mensyaratkan entitas mengalokasikan harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan secara proporsional berdasarkan harga jual berdiri sendiri (standalone selling price). Hasil analisis terhadap CALK INAF periode 2020-2022 tidak menemukan pengungkapan rinci mengenai metode alokasi harga transaksi pada kontrak multi-elemen, sehingga status kepatuhan pada langkah ini tidak dapat ditentukan secara pasti. Minimnya pengungkapan semacam ini juga ditemukan dalam studi penerapan PSAK 115 pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk oleh Sari & Vendy (2025), yang menyoroti bahwa banyak entitas di Indonesia masih dalam tahap penyesuaian metodologis dalam mengungkapkan alokasi harga transaksi secara transparan, terutama untuk kontrak yang melibatkan beberapa jenis produk atau jasa dalam satu perjanjian.

G. Pengakuan Pendapatan saat Kewajiban Pelaksanaan Dipenuhi

Langkah terakhir PSAK 115 menetapkan bahwa pendapatan diakui pada saat (atau selama) entitas memenuhi kewajiban pelaksanaan, yaitu ketika kendali atas barang atau jasa telah dialihkan kepada pelanggan. Pelanggaran paling signifikan dalam kasus INAF ditemukan pada langkah ini: LHP BPK (2024) mengungkapkan bahwa pendapatan diakui dari transaksi piutang dan pembelian fiktif sebelum adanya pengalihan kendali barang yang sesungguhnya, sehingga pendapatan yang dilaporkan tidak mencerminkan kinerja ekonomi riil perusahaan. Praktik ini konsisten dengan pola yang diidentifikasi dalam penelitian deteksi manipulasi laporan keuangan menggunakan model Beneish M-Score (Azzahrah & Wardani, 2025), yang secara eksplisit menjadikan kasus INAF sebagai salah satu rujukan utama dalam membahas penggelembungan pendapatan (revenue inflation) yang disertai penundaan pengakuan biaya operasional, kombinasi modus yang menyebabkan laba yang dilaporkan jauh lebih tinggi daripada kondisi keuangan sesungguhnya.

H. Triangulasi Temuan dengan LHP Investigatif BPK

Untuk memastikan reliabilitas temuan, hasil analisis isi terhadap laporan keuangan INAF ditriangulasikan dengan LHP Investigatif BPK (2024). Hasil triangulasi menunjukkan kesesuaian yang tinggi antara temuan independen penelitian ini dan temuan investigatif BPK, khususnya pada indikasi penggelembungan pendapatan melalui transaksi fiktif serta penundaan pengakuan biaya operasional. Kesesuaian ini memberikan keyakinan bahwa interpretasi terhadap dokumen laporan keuangan dalam penelitian ini bersifat valid dan tidak bersifat spekulatif semata. Hal ini didukung oleh kajian Joychrity & Maratno (2025) yang menyimpulkan bahwa kombinasi antara tekanan kinerja, kesempatan akibat lemahnya pengawasan internal, dan kapabilitas individu pengambil keputusan merupakan tiga elemen utama yang menjelaskan terjadinya manipulasi laporan keuangan pada kasus INAF, sejalan dengan elemen-elemen fraud hexagon yang teridentifikasi dalam LHP BPK.

I. Implikasi terhadap Tata Kelola dan Kepatuhan Pelaporan

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakpatuhan INAF terhadap PSAK 115 bukan semata-mata persoalan teknis akuntansi, melainkan juga mencerminkan kelemahan struktural dalam tata kelola perusahaan (corporate governance). Studi mengenai penerapan Good Corporate Governance pada perusahaan industri BUMN oleh Noviana et al. (2025) menemukan bahwa meskipun BUMN secara umum memiliki landasan hukum GCG yang kuat, implementasinya pada banyak entitas masih menghadapi kendala berupa keterbatasan transparansi informasi non-keuangan dan independensi audit internal yang belum sepenuhnya terjaga, kondisi yang sangat relevan dengan apa yang terjadi pada INAF. Implikasi dari temuan ini menegaskan bahwa kepatuhan terhadap PSAK 115 tidak dapat berdiri sendiri tanpa didukung sistem pengendalian internal dan pengawasan eksternal yang efektif. Peningkatan kapasitas akuntansi forensik dan audit investigatif menjadi elemen krusial dalam mendeteksi secara dini praktik penyimpangan pengakuan pendapatan sebelum berdampak pada kerugian negara yang lebih besar, sebagaimana terjadi pada kasus INAF (Noviana et al., 2025).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis isi (content analysis) terhadap laporan keuangan PT Indofarma Tbk periode 2020-2022 dan triangulasi dengan LHP Investigatif BPK (2024), penelitian ini menarik beberapa simpulan. Pertama, INAF secara umum tidak memenuhi ketentuan normatif PSAK 115 dalam pengakuan pendapatannya; dari lima langkah yang disyaratkan, hanya langkah identifikasi kewajiban pelaksanaan yang terpenuhi sebagian, sementara langkah identifikasi kontrak, penentuan harga transaksi, dan pengakuan pendapatan tidak terpenuhi, serta langkah alokasi harga transaksi tidak dapat ditentukan

karena minimnya pengungkapan dalam CALK. Kedua, ketidakpatuhan tersebut bukan bersifat insidental, melainkan berkaitan erat dengan praktik manipulasi laporan keuangan yang disengaja, sebagaimana diungkap LHP Investigatif BPK (2024) dan dikonfirmasi kajian independen Joychristy & Maratno (2025) mengenai elemen fraud hexagon pada kasus ini; penggelembungan pendapatan melalui transaksi piutang dan pembelian fiktif, disertai penundaan pengakuan biaya operasional, menjadi modus utama yang menyebabkan kerugian negara senilai Rp371.834.530.652. Ketiga, akar permasalahan ketidakpatuhan ini tidak dapat dilepaskan dari kelemahan tata kelola perusahaan, termasuk lemahnya pengawasan internal dan minimnya transparansi pengungkapan informasi non-keuangan, sebagaimana juga ditemukan pada BUMN-BUMN lain di Indonesia secara umum. Keempat, secara metodologis, penelitian ini membuktikan bahwa pendekatan directed content analysis yang dipandu kerangka normatif PSAK 115 dan ditriangulasikan dengan dokumen investigatif pihak ketiga merupakan pendekatan yang efektif untuk mengungkap kesenjangan antara ketentuan standar akuntansi dan praktik riil suatu entitas, khususnya pada kasus yang melibatkan dugaan kecurangan laporan keuangan.

Saran

Berdasarkan simpulan di atas, penelitian ini mengajukan beberapa saran. Bagi PT Indofarma Tbk dan manajemen BUMN sejenis, disarankan untuk memperkuat sistem pengendalian internal, khususnya pada proses verifikasi kontrak dan dokumentasi serah-terima barang, serta meningkatkan kualitas pengungkapan dalam CALK agar metode alokasi harga transaksi dan kebijakan pengakuan pendapatan dapat dipahami secara transparan oleh pemangku kepentingan. Bagi regulator dan pengawas pasar modal (Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia), disarankan meningkatkan intensitas pengawasan terhadap kepatuhan emiten BUMN dalam penerapan PSAK 115, termasuk melalui audit investigatif berkala, mengingat karakteristik BUMN yang rentan terhadap konflik kepentingan dan transaksi antar-pihak terafiliasi. Bagi Kementerian BUMN, disarankan mendorong penguatan implementasi Good Corporate Governance secara lebih konsisten, terutama dalam aspek independensi audit internal dan transparansi informasi non-keuangan. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan memperluas objek penelitian dengan membandingkan tingkat kepatuhan PSAK 115 antar beberapa BUMN sektor farmasi atau manufaktur lainnya, serta menggunakan pendekatan kuantitatif tambahan seperti model Beneish M-Score untuk memperkuat validitas temuan kualitatif melalui triangulasi metode.

REFERENCES

- Alami, S. M., & Wijaya, S. (2025). Implementasi PSAK 115 dan pengaruhnya terhadap akurasi pelaporan pendapatan dalam laporan keuangan. *Journal of Law, Administration, and Social Science*.
- Azzahrah, Y., & Wardani, N. M. S. (2025). Penerapan PSAK 115 dalam pengakuan pendapatan kontrak penjualan rumah hunian pada PT XYZ. *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen*.
- Berelson, B. (1952). *Content analysis in communication research*. Free Press.
- BPK RI. (2024). *Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif atas Pengelolaan Keuangan PT Indofarma Tbk dan Anak Perusahaan Periode 2020 s.d. Semester I 2023*. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2019). *Dasar-dasar manajemen keuangan* (14th ed., Vol. 2). Salemba Empat.
- Febriyanty, K. S., & Andayani, W. (2026). The impact of PSAK 115 (revenue recognition) and PSAK 116 (leases) on earnings management. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 23(1). <https://doi.org/10.7454/jaki.v23i1.2074>
- Healy, P. M., & Wahlen, J. M. (1998). A review of the earnings management literature and its

- implications for standard setting. *Accounting Horizons*.
- Hioda, R., & Urumsah, D. (2025). Model konseptual pengaruh fraud hexagon terhadap fraudulent financial reporting pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023. *NCAF: Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 7, 243-255.
- Hsieh, H. F., & Shannon, S. E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. *Qualitative Health Research*, 15(9), 1277-1288. <https://doi.org/10.1177/1049732305276687>
- Jensen, M. C., Meckling, W. H., Benston, G., Canes, M., Henderson, D., Leffler, K., Long, J., Smith, C., Thompson, R., Watts, R., & Zimmerman, J. (1976). *Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure*. *Journal of Financial Economics*, 3(4). Harvard University Press.
- Joychrity, E., & Maratno, S. F. E. (2025). Pengaruh fraud hexagon dalam memicu kasus manipulasi laporan keuangan dari perspektif kasus Indofarma Tbk. *Qistina: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 4(1).
- Kam, V. (1990). *Accounting theory*. John Wiley & Sons.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2020). *Intermediate accounting IFRS*. John Wiley & Sons.
- Krippendorff, K. (2004). *Content analysis: An introduction to its methodology*. Sage Publications.
- Lee, W. J., & Choi, S. U. (2024). The effect of the new revenue recognition principle (IFRS 15) on financial statement comparability: Evidence from Korea. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Sage Publications.
- Marston, C. L., & Shrives, P. J. (1991). The use of disclosure indices in accounting research: A review article. *British Accounting Review*, 23.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
- Milne, M. J., & Adler, R. W. (1999). Exploring the reliability of social and environmental disclosures content analysis. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 12(2).
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mustakim, R. D., & Kurniawati, L. (2025). Analisis determinan elemen fraud triangle terhadap kecurangan laporan keuangan dengan Beneish M-Score model pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022. *Jurnal Revenue*. <https://doi.org/10.46306/rev.v5i2>
- Noviana, P., Hidayatulloh, F. S., & Triyonggo, Y. (2025). The influence of compensation and work environment on employee performance mediated by employee engagement at PT. XYZ. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*.
- Nugroho, C. O., & Santoso, E. B. (2025). Dampak implementasi PSAK 72/115 terhadap praktik manajemen laba dan penghindaran pajak. *JAM-EKIS*, 8(1).
- Sari, D. M., & Vendy, V. (2025). Penerapan PSAK 115 terkait pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. *Progress Jurnal Pendidikan, Akuntansi dan Keuangan*.
- Scott, W. R., & O'Brien, P. C. (2020). *Financial accounting theory* (8th ed.). Pearson.
- Setiawan, L., & Fitriany, F. (2011). Pengaruh workload dan spesialisasi auditor terhadap kualitas audit dengan kualitas Komite Audit sebagai variabel pemoderasi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 8(1), 36-53. <https://doi.org/10.21002/jaki.2011.03>
- Spence, M. (1977). Job market signaling. *Quarterly Journal of Economics*.
- Tyler, T. R. (2006). *Why people obey the law*. Princeton University Press.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications* (6th ed.). Sage Publications.